



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENGHITUNGAN NILAI DAN PENATAUSAHAAN ASET TAK
BERWUJUD BERUPA KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan penelitian dan pengembangan pada Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Universitas Negeri Semarang menghasilkan aset tak berwujud berupa kekayaan intelektual yang harus dikelola berdasarkan asas kemanfaatan, kepastian hukum, keadilan, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan;
 - b. bahwa untuk menghitung nilai dan melakukan penatausahaan kekayaan intelektual di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu mekanisme untuk mengidentifikasi, menilai, mencatat, mengklasifikasikan, mendokumentasikan, memutakhirkan, dan melaporkan kekayaan intelektual sebagai aset tak berwujud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pedoman Penghitungan dan Penatausahaan Aset Tak Berwujud berupa Kekayaan Intelektual di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7002);
 7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7002);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 964);
15. Permenristek 39 tahun 2019
16. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
17. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penatausahaan Aset Milik Universitas Negeri Semarang;
18. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 142 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
19. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 8 Tahun 2026 tentang Mekanisme Pemanfaatan Aset Milik Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN NILAI DAN PENATAUSAHAAN ASET TAK BERWUJUD BERUPA KEKAYAAN INTELEKTUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
3. Aset Milik UNNES yang selanjutnya disebut AMU adalah semua barang yang perolehan atas beban anggaran UNNES atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4. Pengelola AMU adalah Wakil Rektor yang membidangi perencanaan, umum, sumber daya manusia dan keuangan yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan AMU.

5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang selanjutnya di singkat LPPM adalah unsur akademik di bawah Rektor mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan inovasi melalui hilirisasi riset serta ikut mengusahakan, mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan, dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.
6. Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat KI adalah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum kepada Pencipta, Inventor, atau pemegang hak lainnya atas hasil karya atau invensi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, yang telah terdaftar atau memiliki bukti pendaftaran yang sah.
7. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Pemilik Kekayaan Intelektual atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
8. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
10. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat diproduksi dan digunakan untuk pembuatan suatu produk barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
11. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.
12. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan oleh negara terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
13. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang selanjutnya disingkat DTLST adalah rancangan layout elektronik terpadu pada chip atau/IC, termasuk susunan elemen dan jalur interkoneksi di dalamnya.

14. Nilai Perolehan Kekayaan Intelektual adalah seluruh biaya yang dikeluarkan sampai kekayaan intelektual tersebut siap digunakan, dimanfaatkan, atau memperoleh perlindungan hukum
15. Aset Tak Berwujud berupa Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat dengan ATB-KI adalah aset nonmoneter yang tidak mempunyai wujud fisik berupa Kekayaan Intelektual yang dimiliki UNNES yang dicatat oleh lembaga penelitian dan pengembangan masyarakat.
16. Penghitungan Nilai adalah suatu proses kegiatan kalkulasi yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik distribusi nilai perolehan untuk memperoleh nilai ATB-KI.
17. Penatausahaan adalah kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan AMU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
18. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.
19. Pemegang Merek Terdaftar adalah seorang, sekelompok orang, atau badan hukum yang namanya terdaftar dalam daftar umum merek dan memegang sertifikat resmi.
20. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
21. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri.
22. Pemegang Rahasia Dagang adalah seorang atau beberapa orang yang memegang Rahasia Dagang.
23. Pemulia Tanaman adalah seorang atau beberapa orang yang melakukan Perlindungan Varietas Tanaman.
24. Pemegang Kekayaan Intelektual adalah UNNES.
25. Pemilik Kekayaan Intelektual adalah sivitas akademika, tenaga kependidikan, orang, persekutuan perdata, lembaga, organisasi, atau badan yang memiliki karya atau inovasi intelektual dan memperoleh perlindungan hukum atas karya tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Pengalihan Hak adalah proses beralihnya hak atas KI dari Pemilik KI kepada UNNES sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 142 Tahun 2025.
27. Tim Kajian adalah tim yang dibentuk oleh Pengelola Aset UNNES untuk melakukan evaluasi administratif dan substantif serta menghitung nilai ATB-KI.
28. Amortisasi adalah alokasi sistematis nilai perolehan ATB-KI sepanjang masa manfaatnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penghitungan Nilai dan Penatausahaan ATB-KI di Lingkungan UNNES.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- a. mengidentifikasi secara tepat ATB-KI;
- b. menghitung nilai dan mencatat secara wajar dan akurat ATB-KI;
- c. tertib administrasi dalam penyelenggaraan kegiatan Penelitian dan Pengabdian
- d. tertib administrasi dalam Penghitungan Nilai dan Penatausahaan ATB-KI
- e. membangun tata kelola ATB-KI sesuai dengan standar akuntansi dan pengelolaan aset UNNES
- f. mengoptimalkan pemanfaatan data penghitungan nilai ATB-KI untuk mendukung tata kelola keuangan yang akuntabel.
- g. kepastian hukum saat ATB-KI dapat dihilirisasi.

BAB III

JENIS, KRITERIA, DAN TATA CARA PENGAKUAN ATB-HAKI

Pasal 4

Jenis-jenis KI:

- a. Paten (termasuk Paten sederhana);
- b. Hak Cipta (termasuk ciptaan yang dilindungi seperti buku, program komputer, lagu, fotografi, dan lain-lain);
- c. Merek (Merek dagang dan Merek jasa);
- d. Desain Industri;
- e. DTLST;
- f. Rahasia Dagang; dan
- g. PVT sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Kriteria ATB-KI meliputi:

- a. dapat diidentifikasi;
- b. dikelola dan dikendalikan oleh UNNES;
- c. mempunyai potensi manfaat ekonomi;
- d. sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh UNNES atau saat memperoleh menggunakan nama UNNES; dan
- e. telah memperoleh pengakuan/pencatatan KI dan ditetapkan pengelola sebagai ATB-KI setelah mendapat masukan dari Tim Kajian penetapan KI menjadi ATB-KI.

Pasal 6

- (1) Mekanisme pengajuan KI menjadi ATB-KI dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. LPPM melakukan identifikasi terhadap Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar atau diterbitkan di lingkungan UNNES dan pemilik lesensi telah menyerahkan kepada LPPM;
 - b. LPPM mengajukan usulan penetapan Kekayaan Intelektual sebagai ATB-KI sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini kepada Pengelola Aset UNNES dengan melampirkan:
 1. sumber pendanaan;
 2. bukti pengeluaran untuk proses perolehan KI; dan/atau

3. dokumen pendukung lainnya.
 - c. Pengelola Aset UNNES membentuk Tim Kajian penetapan KI menjadi ATB-KI;
 - d. Tim Kajian melakukan evaluasi administratif dan substantif terhadap usulan khususnya kekayaan intelektual telah selesai dikembangkan dan siap dimanfaatkan dan menghitung nilai ATB-HKI;
 - e. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (d) dituangkan dalam berita acara atau laporan penilaian resmi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
 - f. Pengelola Aset menetapkan Kekayaan Intelektual sebagai ATB-KI berdasarkan rekomendasi Tim Kajian; dan
 - g. LPPM melakukan pencatatan dan penatausahaan setelah penetapan dilakukan.
 - h. Format surat penetapan ATB-KI tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. unsur pengelola aset;
 - b. unsur satuan pengawas internal;
 - c. unsur LPPM;
 - d. unsur badan optimalisasi aset dan bisnis; dan
 - e. tenaga ahli yang memiliki kompetensi dalam penilaian aset atau KI.
- (3) Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
- a. melakukan studi kelayakan pengajuan KI menjadi ATB-KI; dan
 - b. melakukan perhitungan nilai ATB-KI dengan metode yang berlaku di UNNES.

BAB IV METODE PENGHITUNGAN ATB-HAKI

Pasal 7

- (1) Nilai Perolehan KI Metode Penghitungan Nilai ATB-KI dilakukan berdasarkan:
 - a. harga perolehan yang berasal dari biaya penelitian dan/atau pengembangan;
 - b. distribusi biaya masukan terhadap bobot keluaran kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ditambah biaya proses perolehan KI;
 - c. distribusi biaya masukan terhadap keluaran kegiatan penelitian dan/atau pengembangan; atau
 - d. biaya proses perolehan KI.
- (2) Metode Penghitungan Nilai ATB-KI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan jika ATB-KI dapat diidentifikasi secara akurat biaya penelitian dan/atau pengembangan.
- (3) Metode Penghitungan Nilai ATB-KI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan jika pendanaan penelitian dan pengembangan dan proses perolehan KI berasal dari UNNES.
- (4) Metode Penghitungan Nilai ATB-KI sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c digunakan jika:

- a. pendanaan penelitian dan pengembangan berasal dari UNNES; dan
 - b. biaya proses perolehan KI berasal dari sumber lain.
- (5) Metode Penghitungan Nilai ATB-KI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan jika:
- a. pendanaan penelitian dan pengembangan bukan berasal dari UNNES; dan
 - b. biaya proses perolehan Paten berasal dari pemerintah.
- (6) Bobot keluaran kegiatan penelitian dan/atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 8

Metode Penghitungan Nilai ATB-KI dilakukan berdasarkan distribusi biaya masukan terhadap bobot keluaran kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ditambah biaya proses perolehan KI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dengan cara:

- a. unsur Penghitungan Nilai ATB-KI (V_i) terdiri atas nilai keluaran berupa KI (LK_i) dan nilai perolehan KI (KIP_i); dan
- b. Penghitungan Nilai ATB-KI (V_i) diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$V_i = LK_i + KIP_i$$

Pasal 9

Metode Penghitungan Nilai ATB-KI dilakukan berdasarkan distribusi biaya masukan terhadap keluaran kegiatan Penelitian dan/atau Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dengan cara:

- a. unsur Penghitungan Nilai keluaran berupa KI (LK_i) terdiri dari total bobot KI (KIT_i), total bobot keluaran Penelitian berupa Lki ($\sum_{i=1}^n KIT_i$) dan nilai realisasi pagu (R); dan/atau
- b. Penghitungan Nilai keluaran berupa Paten (Ki) diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$LK_i = \frac{I_i}{\sum_{i=1}^n KIT_i} \times R$$

Pasal 10

- (1) Metode Penghitungan Nilai ATB-KI berdasarkan biaya proses perolehan KI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dilakukan dengan menjumlahkan biaya:
 - a. permohonan pendaftaran KI (A);
 - b. pemeriksaan substantif (B);
 - c. percepatan publikasi (C); dan
 - d. biaya proses lainnya (D).
- (2) Penghitungan Nilai Perolehan (P_i) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagai berikut:
$$P_i = A+B+C+D$$
- (3) Biaya proses perolehan KI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Hasil Penghitungan Nilai ATB-KI dimuat dalam berita acara Penghitungan Nilai yang ditandatangani oleh:
 - a. Pengelola AMU; dan
 - b. Tim Kajian penilai ATB-KI.
- (2) Berita Acara Penghitungan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi LPPM untuk melakukan pencatatan ATB-KI.

Pasal 12

- (1) Nilai kapitalisasi ATB-KI dihitung dengan rumus Nilai kapitalisasi ATB-KI terdiri atas:
 - a. Nilai distribusi biaya penelitian dan/atau pengembangan; dan
 - b. Biaya proses perolehan serta perlindungan hukum Kekayaan Intelektual.

$$NK = K_i + P_i$$

Keterangan :

NK = Nilai Kapitalisasi ATB-KI;

K_i = Nilai distribusi biaya penelitian dan/atau pengembangan; dan

P_i = Biaya proses perolehan dan perlindungan hukum Kekayaan Intelektual.

- (2) Dalam hal Kekayaan Intelektual diperoleh melalui hibah, donasi, kerja sama, atau pengalihan tanpa transaksi pembelian, nilai kapitalisasi ditetapkan berdasarkan nilai wajar yang ditentukan oleh Tim Penilai atau penilai independen.
- (3) Pengeluaran yang dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB-KI meliputi biaya penelitian terapan dan pengembangan;
 - a. biaya desain, pengujian, validasi, dan penyempurnaan;
 - b. biaya honorarium Inventor, peneliti, dan tenaga ahli;
 - c. biaya pendaftaran dan pemeriksaan substantif;
 - d. biaya konsultasi hukum dan perlindungan hak; dan
 - e. biaya lain yang secara langsung berkaitan dengan pembentukan kekayaan intelektual sampai siap digunakan.
- (4) Pengeluaran yang tidak dapat dikapitalisasi meliputi:
 - a. biaya administrasi umum yang tidak berkaitan langsung dengan pembentukan KI;
 - b. biaya promosi dan pemasaran;
 - c. biaya pelatihan pengguna;
 - d. biaya pemeliharaan rutin; dan
 - e. biaya penelitian dasar yang belum menghasilkan luaran kekayaan intelektual yang dapat diidentifikasi.
- (5) ATB-KI yang telah dikapitalisasi dicatat dalam neraca sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi sesuai masa manfaat ekonomis atau masa perlindungan hukum KI.

BAB V

PENATAUSAHAAN ATB-KI

Pasal 13

- (1) Hasil Penghitungan Nilai ATB-KI dimuat dalam berita acara Penghitungan Nilai yang ditandatangani oleh kuasa

pengelola aset UNNES.

- (2) Berita Acara Penghitungan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi LPPM untuk melakukan pencatatan.
- (3) Format berita acara tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 14

- (1) Penatausahaan ATB-KI meliputi:
 - a. inventarisasi;
 - b. pembukuan;
 - c. pelaporan; dan
 - d. penghapusan.
- (2) Penatausahaan ATB-KI dilakukan oleh LPPM berdasarkan berita acara Penghitungan nilai ATB-KI.
- (3) Penatausahaan ATB-KI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Rektor

Pasal 15

Dalam melaksanakan Penatausahaan ATB-KI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, LPPM bertugas dan bertanggung jawab melakukan pencatatan ATB-KI berdasarkan nilai yang tercantum dalam berita acara Penghitungan Nilai ATB-KI.

BAB VI

AMORTISASI DAN PENGHAPUSAN

Pasal 16

Penyusutan dan Amortisasi ATB-KI:

- a. Seluruh ATB-KI yang tercatat wajib diamortisasi (disusutkan nilai) selama masa manfaat ekonomis atau masa perlindungan hukumnya, mana yang lebih pendek.
- b. Metode Amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), yaitu dengan cara membagi nilai perolehan ATB-KI dengan masa manfaatnya dalam tahun.
- c. Rumus Amortisasi per tahun adalah:
$$\text{Amortisasi per tahun} = (\text{nilai perolehan} - \text{nilai residu}) / \text{masa manfaat (tahun)}$$

Keterangan:

- 1) Nilai Residu untuk ATB-KI yang tidak memiliki nilai komersial setelah masa perlindungan dianggap nol (0), kecuali terdapat bukti kuat bahwa ATB-KI masih memiliki nilai ekonomi.
- 2) Masa manfaat ditentukan berdasarkan jenis KI dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Masa manfaat setiap jenis ATB-KI tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- e. Merek, meskipun dapat diperpanjang, Amortisasi dalam periode 10 (sepuluh) tahun karena pembaruan merek memerlukan biaya baru yang dapat dikapitalisasi sebagai nilai perolehan baru setelah perpanjangan.

- f. Amortisasi mulai dihitung sejak ATB-KI dinyatakan diterbitkan pendaftarannya oleh instansi berwenang (misalnya: paten *granted*, hak cipta tercatat, merek terdaftar) dan dicatat dalam berita acara penghitungan nilai.
- g. Pencatatan Amortisasi dilakukan setiap tahun oleh LPPM atau unit kerja pencatat ATB-KI, dan dilaporkan dalam laporan keuangan UNNES sebagai beban Amortisasi.

Pasal 17

- (1) ATB-KI yang masa perlindungannya telah berakhir, ditarik kembali atau dibatalkan, unit kerja pencatat ATB-KI wajib mengajukan usulan penghapusan ATB-KI.
- (2) Apabila masa perlindungan ATB-KI berakhir atau dibatalkan sebelum masa manfaat habis, maka sisa nilai buku ATB-KI dihapuskan dan diperlakukan sebagai kerugian.
- (3) Penghapusan ATB-KI sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Juli 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI

SALINAN

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN DAN
PENATAUSAHAAN ASET TAK
BERWUJUD BERUPA KEKAYAAN
INTELEKTUAL DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Surat Usulan KI menjadi Aset

KOP SURAT

Nomor :

Semarang,

Lamp : 1 Berkas

Hal : Permohonan Penetapan ATB KI

Yth. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Umum, SDM, dan Keuangan
UNNES
Di tempat

Kami sampaikan dengan hormat, menindaklanjuti serah terima KI dari pemilik ke LPPM maka bersama ini mengajukan permohonan penetapan KI menjadi ATB-KI. Berkaitan permohonan ini kami lampirkan data dukung antara lain;

1. Berita acara serah terima antara pemilik ke LPPM;
2. Data sumber dana dan pengeluaran; dan/atau
3. Data pendukung lain (data yang dianggap perlu).

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua LPPM UNNES

Nama
NIP

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Juli 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI

SALINAN

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN DAN
PENATAUSAHAAN ASET TAK
BERWUJUD BERUPA KEKAYAAN
INTELEKTUAL DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Surat Penetapan ATB-KI

KOP SURAT

Nomor : Semarang,
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : Jawaban Permohonan Penetapan ATB-KI

Yth. Ketua LPPM UNNES
Di tempat

Kami sampaikan dengan hormat, menjawab surat Saudara nomor dan hasil penilaian Tim ATB-KI bersama kami menetapkan usulan KI yang lolos untuk diproses menjadi ATB-KI. Berkaitan hal tersebut Saudara untuk segera melakukan penatausahaan sesuai aturan yang berlaku

Demikian surat jawaban ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wakil Rektor Bidang
Perencanaan, Umum, SDM,
dan Keuangan UNNES,

Nama
NIP

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Juli 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI

SALINAN

LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN DAN
PENATAUSAHAAN ASET TAK
BERWUJUD BERUPA KEKAYAAN
INTELEKTUAL DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Bobot untuk Keluaran Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

NO.	HKI	BOBOT USULAN
1	Publikasi Internasional	40
2	Publikasi Nasional	25
3	Paten (<i>granted</i>)	48
4	Permohonan Paten (terdaftar)	14
5	Paten Sederhana (<i>granted</i>)	33
6	Permohonan Paten sederhana (terdaftar)	9
7	Buku Internasional	40
8	Buku Nasional	30

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Juli 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI

SALINAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN DAN
PENATAUSAHAAN ASET TAK
BERWUJUD BERUPA KEKAYAAN
INTELEKTUAL DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Berita Acara Hasil Penghitungan Nilai ATB-KI

KOP SURAT
Berita Acara Penghitungan Nilai ATB-KI

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Nama | : |
| NIP | : |
| Jabatan dalam Tim | : |
| 2. Nama | : |
| NIP | : |
| Jabatan dalam Tim | : |
| 3. Nama | : |
| NIP | : |
| Jabatan dalam Tim | : |

Telah melaksanakan identifikasi, kajian, dan perhitungan terhadap usulan KI menjadi ATB-KI dengan hasil terlampir yang tidak terpisah dari berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Nama | : |
| NIP | : |
| Jabatan dalam Tim | : |
| 2. Nama | : |
| NIP | : |
| Jabatan dalam Tim | : |
| 3. Nama | : |
| NIP | : |
| Jabatan dalam Tim | : |

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Juli 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI



SALINAN

LAMPIRAN V
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN DAN
PENATAUSAHAAN ASET TAK
BERWUJUD BERUPA KEKAYAAN
INTELEKTUAL DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Lampiran Berita Acara Penghitungan Nilai ATB-KI

No.	No. Pendaftaran/ Merek/Sertifikasi KI dll	Nama penghasil KI	Unit Kerja	Biaya Masukan	Asal Biaya Masukan	Biaya Proses Perolehan KI	Asal Biaya Proses Perolehan KI	Apakah memiliki Nilai Ekonomis	Total Nilai ATB-KI
1									
2									
dst									

Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagai dasar pencatatan ATB-KI.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Juli 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI

SALINAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN DAN
PENATAUSAHAAN ASET TAK
BERWUJUD BERUPA KEKAYAAN
INTELEKTUAL DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Daftar Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Jenis Kekayaan Intelektual	Masa Manfaat (Tahun)	Dasar Hukum
Paten (biasa)	20 tahun	UU Paten
Paten Sederhana	10 tahun	UU Paten
Hak Cipta (umum)	50 tahun setelah pencipta wafat	UU Hak Cipta
Hak Cipta (program komputer/database)	50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan	UU Hak Cipta
Merek (masa perlindungan awal)	10 tahun, dapat diperpanjang setiap 10 tahun	UU Merek
Desain Industri	10 tahun	UU Desain Industri
Rahasia Dagang	Tidak terbatas selama kerahasiaan dijaga	UU Rahasia Dagang
Varietas Tanaman	20 tahun (tanaman semusim), 25 tahun (tanaman tahunan)	UU PVT
DTLST	10 tahun	UU DTLST

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Juli 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI

SALINAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN DAN
PENATAUSAHAAN ASET TAK
BERWUJUD BERUPA KEKAYAAN
INTELEKTUAL DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Contoh Penghitungan Nilai dan Pencatatan ATB-KI untuk Hak Paten

1. Penghitungan Nilai ATB-KI dari Hak Paten
Hasil identifikasi ATB-KI dijadikan dasar untuk melakukan Penghitungan Nilai ATB-KI sesuai dengan metode penilaian dalam Peraturan Rektor ini. Berikut contoh Penghitungan Nilai:

Nama Inventor	:	Susi
Unit Kerja Inventor	:	Fakultas Teknik
Biaya Masukan/Realisasi Pagu	:	Rp500.000.000,00
Asal Biaya Masukan	:	Hibah Ristekdikti (APBN)
Biaya Proses Perolehan Paten	:	Rp2.650.000,00
Asal Biaya Proses Perolehan Paten	:	Uber KI Ristekdikti (APBN)
Output	:	1. 1 (satu) artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional; 2. 1 (satu) permohonan Paten (nomor PXXXXXXXXX1)

Contoh Nilai Keluaran untuk Paten dengan Nomor Pendaftaran PXXXXXXXXX1

Indeks (i)	Keluaran (Ki)	Bobot Angka Kredit (Ti)	Jumlah (f)	Total Bobot (Ti x f)
1	Artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional	25	1	25
2	Permohonan pendaftaran paten	14	1	14
$\sum_{i=1}^n T_i$ Nilai Total Keluaran Penelitian ($\sum_{i=1}^n$)				39

Unsur Penghitungan Nilai ATB-P (Vi) terdiri dari nilai keluaran berupa Paten (Ki) dan nilai perolehan Paten (Pi), dengan rumus sebagai berikut:

$$Vi = Ki + Pi$$
, dimana i adalah indeks

Unsur Penghitungan Nilai keluaran berupa Paten (K2) terdiri dari total bobot Paten (T2), total bobot keluaran Penelitian berupa Paten (T1+T2), dan nilai realisasi pagu (R). Selanjutnya, rumus Nilai Keluaran berupa Paten dihitung sebagai berikut:

$$K_2 = \frac{T_2}{\sum_{i=1}^2 T_2} \times R$$

$$K_2 = \frac{14}{39} \times Rp500.000.000,00$$

$$K_2 = Rp179.487.179,49$$

Unsur Nilai Perolehan Paten dilakukan dengan menjumlahkan biaya pendaftaran Paten (A), pemeriksaan substantif (B), percepatan publikasi (C), dan biaya proses lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (D), dengan rumus sebagai berikut:

$$P2 = A+B+C+D$$

$$P2 = Rp450.000,00 + Rp2.000.000,00 + Rp200.000,00 + 0 \quad P2 = Rp2.650.000,00$$

Berdasarkan hasil penghitungan terhadap nilai keluaran berupa permohonan pendaftaran Paten dan nilai perolehan Paten tersebut, dapat diketahui Penghitungan Nilai ATB-P dengan Nomor Pendaftaran PXXXXXXX1, yaitu:

$$\begin{aligned} Vi &= Ki + Pi \quad V2 = K2 + P2 \\ &= Rp179.487.179,49 + Rp2.650.000,00 \\ &= Rp182.137.179,49 \end{aligned}$$

Hasil penghitungan seluruh ATB-P dalam periode tertentu dimuat dalam berita acara Penghitungan Nilai ATB-P. Berita acara Penghitungan Nilai ATB-P merupakan dasar dilakukannya pencatatan ATB-P.

2. Pencatatan ATB-KI.

Pencatatan ATB-KI dilakukan oleh LPPM berdasarkan surat jawaban.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Juli 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI

